



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 700/04/INSP/SK/INSP/2024

#### TENTANG

#### PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengamanan dalam pemanfaatan aset Inspektorat Daerah Provinsi berupa kendaraan dinas jabatan dan operasional lapangan perlu tindakan pengamanan secara simultan yang meliputi pengamanan fisik, administrasi dan hukum, perlu ditunjuk penanggung jawab kendaraan dinas jabatan dan operasional lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Khusus/Lapangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018, tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

#### M E M U T U S K A N;

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pemakai Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Khusus/ Lapangan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimanan tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Pemakai Kendaraan Dinas Operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Khusus/ Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mempergunakan dan mengoperasikan kendaraan dimaksud semata-mata hanya untuk keperluan dinas;
  2. Memelihara dan merawat kendaraan dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
  3. Menjaga kendaraan tersebut agar selalu dalam keadaan aman;
  4. Bertanggung jawab sepenuhnya atas resiko yang

- timbul akibat pemakaian;
5. Selesai jadwal tugas maka kendaraan dimaksud harus dipoolkan.
  6. Menyerahkan/ mengembalikan kepada pejabat yang menunjuk apabila terjadi mutasi, pensiun atau atas kebijakan lain untuk kepentingan dinas;
  7. Dilarang menjadikan kendaraan dimaksud sebagai jaminan hutang.
- KETIGA : Pemakaian Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dapat digunakan oleh masing-masing pejabat/bidang pada masing-masing Pejabat/bidang berhak memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruhan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 9 Januari 2024

INSPEKTUR



DELLIYARTI, SM,SE,Ak, CA, CFrA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199303 2 001

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Yth. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 700/04/INSP/SK/INSP/2024  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2024  
 TENTANG : PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL KHUSUS/LAPANGAN PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

N O	No. Polisi	Merk	Jenis Kendaraan				Nama Sopir	Pejabat/Bidang
			Type	Isi Silinder	Tahun	Bahan Bakar		
1	BA 38	Toyota	Inova V	1998 CC	2011	Bensin	Rahmad Hidayat	Inspektur
2	BA 1862 B	Toyota	Inova G	1998 CC	2014	Bensin	Ravi Triandhika Asri	Sekretaris
3	BA 1691 B	Toyota	Avanza Veloz 1.5M/T	1495 CC	2012	Bensin	Isman	Inspektur Pembantu I
3	BA 1863 B	Toyota	Inova G	1998 CC	2014	Bensin	Ramli	Inspektur Pembantu II
4	BA 1687 B	Toyota	Avanza Veloz 1.5M/T	1495 CC	2012	Bensin	Afrinaldi	Inspektur Pembantu III
5	BA 1741 B	Toyota	Avanza Veloz 1.5M/T	1495 CC	2012	Bensin	Defri Martindra	Inspektur Pembantu IV
7	BA. 1075	Toyota	Inova V	1998CC	2011	Bensin	Reymon Hadi Novendra	Inspektur Pembantu V
8	BA 1426 B	Toyota	Inova V Diesel	1998CC	2014	Solar	-	Sekretariat

9	BA 2676 O	Yamaha	Roda Dua Aerox WA	1590 CC	2004	Bensin	Rahmad Hidayat	Sekretariat
10	BA 4013 B	Honda	Roda Dua Vario	125 CC	2018	Solar	Yelman	Sekretariat

INSPEKTUR



DELLIYARTI, SM,SE,Ak, CA, CFrA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641231 199303 2 001